



**P U T U S A N**  
**Nomor 1434/Pid.Sus/2024/PN Mks (TPPO)**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MUH.REYNALDI alias REY;
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 12 Januari 2002;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Muh. Yamin Lr.9 No.17 RT 02 Rw 02  
Kelurahan Bara baraya Utara, Kecamatan  
Makassar, Kota Makassar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024
4. Pembantaran penahanan nomor:SP.HAN/49.F/IX/RES.1.24./2024/Krimun sejak tanggal 8 September 2024 sampai dengan tanggal 11 september 2024;
5. Penahanan kembali Nomor:SP.Han/49.a/IX/RES.1.24/2024 sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan 10 Oktober 2024;
6. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024
7. Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Desember 2024
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025
10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Februari 2025 sampai dengan tanggal 20 Maret 2025

Terdakwa dipersidangan didampingi Iwan Kurniawan Hamid, S.H., dkk,  
Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Amannagappa  
Subsidiary by Lawfirm Rudal & Parteners, berkedudukan di Makassar,  
beralamat Jl. Andi Pettarani, Kompleks Ruko Diamond No. 40,  
Kelurahan Masale,

Halaman 1 dari 28 Halaman  
Putusan Nomor 1434/Pid.Sus/2024/PN Mks (TPPO)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, berdasarkan penetapan penunjukan Majelis Hakim Nomor 1434/Pid.Sus/2024/PN Mks, tanggal 2 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 1434/Pid.Sus/2024/PN Mks, tanggal 21 November 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 1434Pid.Sus/ 2024/PN Mks, tanggal 21 November 2024, tentang Penetapan hari sidang;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara; Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa; Telah memperhatikan barang-barang bukti;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa REYNALDI alias REY terbukti bersalah telah melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 12 UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa REYNALDI alias REY berupa pidana penjara selama 9 (Sembilan) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar denda sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) Bulan kurungan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Uang tunai sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan 32 (tiga puluh dua) lembar pecahan Rp. 100.000,- (saratus ribu rupiah) dan 6 (enam) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) unit HP merk Iphone 14 Pro Max warna hitam;
  - 1 (satu) unit HP merk IPHONE 11 warna hitam;Dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) buah kondom merk sutra; Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut di atas,  
Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan pada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya mohon keringanan dan juga Terdakwa secara lisan mengajukan permohonan pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan secara lisan Penasihat Hukum Terdakwa dan Permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya Tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Tetap pada Permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut ;

## PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa MUH. REYNALDI alias REY pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekitar pukul 05.45 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, Parkiran Hotel Almadera Jalan Sombaopu Kel.Maloku Kec, Ujung Pandang Kota Makassar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Terdakwa bertemu dengan saksi korban NURAFNI UL HUSNA dan temannya pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 wita di SKENA COFFEE Jalan Mapanyuki Kota Makassar dan berkumpul hingga pukul 04.00 wita. Kemudian pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 datang Terdakwa MUH. REYNALDI mendatangi saksi korban NURAFNI UL HUSNA dan menawarkan untuk melayani lelaki hidung belang layaknya hubungan suami istri dengan tariff sebesar Rp 3.500.000; (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sekali kencan, karena saat itu kondisi saksi korban NURAFNI UL HUSNA yang sangat membutuhkan uang dan tidak mempunyai pekerjaan, lalu Terdakwa memanfaatkan saksi korban NURAFNI UL HUSNA untuk mendapatkan keuntungan darinya dengan mengajak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kerjasama dalam pekerjaan layanan seks komersial, dan atas ajakan  
tersebut saksi korban

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURAFNI UL HUSNA yang juga terdesak kebutuhan ekonomi langsung menyetujui ajakan Terdakwa tersebut.

- Bahwa sebelumnya Lk. BENS (DPO) menghubungi Terdakwa untuk memesan perempuan untuk menemani Bossnya melakukan hubungan badan layaknya suami istri lalu Terdakwa menghubungi saksi korban NURAFNI UL HUSNA menyampaikan tawaran untuk melayani Bossnya BENS melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan saksi korban NURAFNI UL HUSNA menerima tawaran tersebut dengan tarif Rp 3.500.000; (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sekali kencan dimana Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa mengirimkan Foto saksi korban NURAFNI UL HUSNA ke Lk. BENS (DPO) menggunakan Hp Terdakwa .
- Setelah deal Terdakwa mendapat info dari Lk. BENS (DPO) menyampaikan kalau sudah bersama Bossnya di Hotel Almadera Jalan Sombaopu Kel. Maloku Kec. Ujung Pandang Kota Makassar selanjutnya Terdakwa bersama saksi korban NURAFNI UL HUSNA berangkat ke hotel Almadera menemui Lk. BENS (Dpo) dan bossnya dikamar 511, ketika sudah bertemu di kamar 511 Lk. BENS memberikan uang tunai sebesar Rp 3.500.000; (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa dan Lk. BENS (dpo) meninggalkan kamar tersebut menuju lobi, namun sesampai di lobi Terdakwa langsung diamankan oleh Anggota Polda Sul-Sel yang sedang melakukan tugas penyelidikan tindak pidana di wilayah hukum POLDA SUL-SEL( PEKAT LIPU 2024).
- Uang hasil penjualan saksi korban NURAFNI UL HUSNA untuk memberikan layanan seks tersebut uang yang telah diterima Terdakwa , nantinya akan dibagi setelah saksi korban NURAFNI UL HUSNA sudah melayani lelaki hidung belang , yaitu Terdakwa MUH. REYNALDI akan mendapatkan bagian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan saksi korban NURAFNI UL HUSNA akan mendapatkan bagian sebesar Rp. 3.000.000,- ( tiga juta rupiah) .
- Adapun barang bukti yang telah diamankan berupa :
  - Uang Tunai sebesar Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);h
  - 1 (satu) unit Hand Phone merk Iphone 14 Pro Max warna hitam;
  - 1 (satu) buah Kondom merk Sutra;
  - 1 (satu) unit HP merk IPHONE 11 warna hitam;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Perbuatan Terdakwa MUH. REYNALDI alias REY melanggar ketentuan  
sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1)  
Undang-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang RI Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

ATAU

## KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa MUH. REYNALDI alias REY , pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan pada Dakwaan Alternatif Pertama tersebut di atas, menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Ketika saksi korban NURAFNI UL HUSNA dan temannya pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 wita di SKENA COFFEE Jalan Mapanyuki Kota Makassar datang Terdakwa MUH. REYNALDI dan kumpulan hingga pukul 04.00 wita lalu menawarkan pekerjaan ke saksi NURAFNI UL HUSNA untuk melayani lelaki hidung belang layaknya hubungan suami istri dengan tarif sebesar Rp 3.500.000; (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sekali kencan, karena saat itu kondisi saksi korban NURAFNI UL HUSNA yang sangat membutuhkan uang dan tidak mempunyai pekerjaan , lalu Terdakwa memanfaatkan saksi korban NURAFNI UL HUSNA untuk mendapatkan keuntungan darinya dengan mengajak kerjasama dalam pekerjaan layanan seks komersial, dan atas ajakan tersebut saksi korban NURAFNI UL HUSNA yang juga terdesak kebutuhan ekonomi langsung menyetujui ajakan Terdakwa tersebut;
- Sebelumnya Lk. BENS (DPO) menghubungi Terdakwa untuk memesan perempuan untuk menemani Bosnya melakukan hubungan badan layaknya suami istri lalu Terdakwa menghubungi saksi korban NURAFNI UL HUSNA menyampaikan tawaran untuk melayani Bosnya BENS melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan saksi korban NURAFNI UL HUSNA menerima tawaran tersebut dengan tarif Rp 3.500.000; (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sekali kencan dimana Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa mengirimkan Foto saksi korban NURAFNI UL HUSNA ke Lk. BENS (DPO) menggunakan Hp Terdakwa .Setelah deal Terdakwa lalu i Lk. BENS (DPO) menyampaikan kalau sudah bersama Bosnya di Hotel Almadera Jalan





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Sombaopu Kel. Maluku Kec. Ujung Pandang Kota Makassar selanjutnya  
Terdakwa bersama

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban NURAFNI UL HUSNA berangkat ke hotel Almadera menemui Lk. BENS (Dpo) dan bossnya dikamar 511, ketrika sudah bertemu di kamar 511 Lk. BENS memberikan uang tunai sebesar Rp 3.500.000; (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa dan Lk. BENS (dpo) meninggalkan kamar tersebut menuju lobi, namun sesampai di lobi Terdakwa langsung diamankan oleh Anggota Polda Sul-Sel yang sedang melakukan tugas penyelidikan tindak pidana di wilayah hukum POLDA SUL-SEL( PEKAT LIPU 2024);

- Uang hasil yang dipetoleh Terdakwa dengan mempekerjakan saksi korban NURAFNI UL HUSNA untuk memberikan layanan seks tersebut memperoleh keuntungan, yaitu Terdakwa MUH. REYNALDI akan mendapatkan bagian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan saksi korban NURAFNI UL HUSNA akan mendapatkan bagian sebesar Rp. 3.000.000,- ( tiga juta rupiah);
- Adapun barang bukti yang telah diamankan berupa:
  - Uang Tunai sebesar Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) unit Hand Phone merk Iphone 14 Pro Max warna hitam;
  - 1 (satu) buah Kondom merk Sutra;
  - 1 (satu) unit HP merk IPHONE 11 warna hitam;

Perbuatan Terdakwa MUH. REYNALDI alias REY melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 Undang-undang RI Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

ATAU

## KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa MUH. RYNALDI alias REY, pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan pada Dakwaan Alternatif Pertama tersebut di atas, dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, dan tidak selesainya perbuatan tersebut, bukan disebabkan karena kehendak Terdakwa sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Terdakwa bertemu dengan saksi korban NURAFNI UL HUSNA dan temannya pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 wita di SKENA COFFEEJalan Mapanyuki Kota Makassar dan kumpul-kumpul hingga pukul 04.00 wita . Kemudian pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

datang Terdakwa MUH. REYNALDI mendatangi saksi korban NURAFNI UL  
HUSNA dan menawarkan untuk melayani lelaki hidung belang layaknya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan suami istri dengan tariff sebesar Rp 3.500.000; (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sekali kencan, karena saat itu kondisi saksi korban NURAFNI UL HUSNA yang sangat membutuhkan uang dan tidak mempunyai pekerjaan, lalu Terdakwa memanfaatkan saksi korban NURAFNI UL HUSNA untuk mendapatkan keuntungan darinya dengan mengajak kerjasama dalam pekerjaan layanan seks komersial, dan atas ajakan tersebut saksi korban NURAFNI UL HUSNA yang juga terdesak kebutuhan ekonomi langsung menyetujui ajakan Terdakwa tersebut;

- Bahwa sebelumnya Lk. BENS (DPO) menghubungi Terdakwa untuk memesan perempuan untuk menemani Bossnya melakukan hubungan badan layaknya suami istri lalu Terdakwa menghubungi saksi korban NURAFNI UL HUSNA menyampaikan tawaran untuk melayani Bossnya BENS melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan saksi korban NURAFNI UL HUSNA menerima tawaran tersebut dengan tarif Rp 3.500.000; (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sekali kencan dimana Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa mengirimkan Foto saksi korban NURAFNI UL HUSNA ke Lk. BENS (DPO) menggunakan Hp Terdakwa ;
- Setelah deal Terdakwa mendapat info dari Lk. BENS (DPO) menyampaikan kalau sudah bersama Bossnya di Hotel Almadera Jalan Sombaopu Kel. Maloku Kec. Ujung Pandang Kota Makassar selanjutnya Terdakwa bersama saksi korban NURAFNI UL HUSNA berangkat ke hotel Almadera menemui Lk. BENS (Dpo) dan bossnya dikamar 511, ketika sudah bertemu di kamar 511 Lk. BENS memberikan uang tunai sebesar Rp 3.500.000; (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa dan Lk. BENS (dpo) meninggalkan kamar tersebut menuju lobi, namun sesampai di lobi Terdakwa langsung diamankan oleh Anggota Polda Sul-Sel yang sedang melakukan tugas penyelidikan tindak pidana di wilayah hukum POLDA SUL-SEL (PEKAT LIPU 2024), sedang saksi korban NURAFNI UL HUSNA diamankan oleh Petugas POLDA SUL-SEL namun belum sempat melakukan hubungan suami istri dengan lelaki hidung belang ;
- Terdakwa dengan sengaja membantu memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian dimana Terdakwa telah menjual saksi korban NURAFNI UL HUSNA untuk memberikan layanan seks tersebut uang yang telah diterima Terdakwa, nantinya akan dibagi setelah saksi korban NURAFNI UL HUSNA sudah melayani lelaki hidung belang, yaitu Terdakwa MUH. REYNALDI akan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan bagian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan saksi korban NURAFNI UL HUSNA akan mendapatkan bagian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun perbuatan tersebut belum selesai dilakukan karena petugas langsung mengamankan Terdakwa dan saksi korban NURAFNI UL HUSNA;

- Adapun barang bukti yang telah diamankan berupa:
  - Uang Tunai sebesar Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) unit Hand Phone merk Iphone 14 Pro Max warna hitam;
  - 1 (satu) buah Kondom merk Sutra;
  - 1 (satu) unit HP merk IPHONE 11 warna hitam;

Perbuatan Terdakwa MUH. REYNALDI alias REY melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 KUHP Jo 53 ayat

(1) KUHP ;

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa serta Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi -Saksi sebagai berikut :

1. **Saksi JOJOK KURNIAWAN** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan didepan persidangan;
  - Bahwa Saksi menerangkan pada hari Selasa, tanggal 09 Juli 2024, sekitar pukul 05.45 Wita, diparkiran Hotel Almadera, Jalan Somba Opu, Kelurahan Maloku, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUH. REYNALDI Alias REY terkait telah melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
  - Bahwa Saksi menerangkan yang menjadi korban Perdagangan Orang yang dilakukan oleh Terdakwa, yaitu Korban NURAFNI UL HUSNA;
  - Bahwa Saksi bersama-sama dengan Tim Jatanras Polda Sulsel, menerima perintah dari Kantor Ditreskrimum Polda Sulsel untuk melakukan penyelidikan tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Polda Sulsel;
  - Bahwa Selanjutnya Saksi mendapat Informasi dari masyarakat terkait dengan adanya aktifitas Perdagangan Orang (Prostitusi Online) disalah satu hotel di Kota Makassar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan Tim Jatanras Polda Sulsel menindaklanjuti laporan tersebut dan langsung menuju ke hotel yang dimaksud yaitu Hotel Almadera di jalan Somba Opu, Kelurahan Maluku, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, dan sekitar pukul 04.00 Wita, Saksi melihat 3 (tiga) orang laki-laki dan 1 (satu) perempuan dan Saksi bersama dengan tim mencurigai gerak gerik dari 3 (tiga) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan, lalu Saksi bersama dengan Tim Jatanras Polda Sulsel menunggu di lobby hotel;
  - Bahwa Saksi menerangkan setelah menunggu di Lobby Hotel bersama dengan Tim Jatanras Polda Sulsel, dan tidak lama kemudian Saksi melihat Terdakwa MUH. REYNALDI Alias REY turun dari kamar bersama dengan seseorang menuju Lobby Hotel dan Saksi bersama dengan Tim Jatanras mengamankan Terdakwa dan 1 (satu) orang yang bersama dengan Terdakwa berhasil kabur;
  - Bahwa Saksi bersama dengan Tim Jatanras Polda Sulsel mengamankan Terdakwa dan menginterogasi tentang keberadaanya di hotel lalu Terdakwa mengaku sebagai penghubung dari laki-laki dan seorang perempuan untuk berhubungan badan layaknya suami istri dengan tarif Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk 1 (satu) kali berhubungan badan dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa setelah berhasil menginterogasi Terdakwa, lalu Saksi bersama dengan Tim naik ke lantai 5 kamar 511 untuk mengamankan korban yang bernama NURAFNI UL HUSNA dan laki-laki yang bersama dengan NURAFNI UL HUSNA melarikan diri dan petugas Jatanras tidak berhasil mengamankan;
  - Bahwa dari dari Tangan Terdakwa dan korban NURAFNI UL HUSNA ditemukan barang bukti :
    - 1 (satu) buah Handphone merek Iphone 14 Pro Max warna hitam;
    - 1 (satu) buah handphone merek iphone 11 warna hitam;
    - 1 (satu) buah kondom sutra;
    - Uang tunai sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa selanjutnya Saksi, membawa Terdakwa dan Korban NURAFNI UL HUSNA ke Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulsel untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
  - Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;
2. **Saksi ROBBY DEWANTARA** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Selasa, tanggal 09 Juli 2024, sekitar pukul 05.45 Wita, diparkiran Hotel Almadera, Jalan Somba Opu, Kelurahan Maluku, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUH. REYNALDI Alias REY terkait telah melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- Bahwa Saksi menerangkan yang menjadi korban Perdagangan Orang yang dilakukan oleh Terdakwa, yaitu Korban NURAFNI UL HUSNA;
- Bahwa Saksi dengan Saksi JOJOK KURNIAWAN dan dari Tim Jatanras Polda Sulsel, menerima perintah dari Kantor Ditreskrimum Polda Sulsel untuk melakukan penyelidikan tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Polda Sulsel;
- Bahwa Selanjutnya Saksi mendapat Informasi dari masyarakat terkait dengan adanya aktifitas Perdagangan Orang (Prostitusi Online) disalah satu hotel di Kota Makassar;
- Bahwa Saksi bersama dengan Tim Jatanras Polda Sulsel menindaklanjuti laporan tersebut dan langsung menuju ke hotel yang dimaksud yaitu Hotel Almadera di jalan Somba Opu, Kelurahan Maluku, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, dan sekitar pukul 04.00 Wita, Saksi melihat 3 (tiga) orang laki-laki dan 1 (satu) perempuan dan Saksi bersama dengan tim mencurigai gerak gerik dari 3 (tiga) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan, lalu Saksi bersama dengan Tim Jatanras Polda Sulsel menunggu di lobby hotel;
- Bahwa Saksi setelah menunggu di Lobby Hotel bersama dengan Tim Jatanras Polda Sulsel, dan tidak lama kemudian Saksi melihat Terdakwa MUH. REYNALDI Alias REY turun dari kamar bersama dengan seseorang menuju Lobby Hotel dan Saksi bersama dengan Tim Jatanras mengamankan Terdakwa dan 1 (satu) orang yang bersama dengan Terdakwa berhasil kabur;
- Bahwa Saksi bersama dengan Tim Jatanras Polda Sulsel mengamankan Terdakwa dan menginterogasi tentang keberadaanya di hotel lalu Terdakwa mengaku sebagai penghubung dari laki-laki dan seorang perempuan untuk berhubungan badan layaknya suami istri dengan tarif Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk 1 (satu) kali berhubungan badan dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah berhasil menginterogasi Terdakwa, lalu Saksi bersama dengan Tim naik ke lantai 5 kamar 511 untuk mengamankan korban yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama NURAFNI UL HUSNA dan laki-laki yang bersama dengan NURAFNI UL HUSNA melarikan diri dan petugas Jatanras tidak berhasil mengamankan;

- Bahwa dari dari Tangan Terdakwa dan korban NURAFNI UL HUSNA ditemukan barang bukti :

- 1 (satu) buah Handphone merek Iphone 14 Pro Max warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merek iphone 11 warna hitam;
- 1 (satu) buah kondom sutra;
- Uang tunai sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya Saksi, membawa Terdakwa dan Korban NURAFNI UL HUSNA ke Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulsel untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

3. **Saksi NURAFNI UL HUSNA** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan didepan persidangan;

- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Selasa, tanggal 09 Juli 2024, sekitar pukul 05.45 Wita, diparkiran Hotel Almadera, Jalan Somba Opu, Kelurahan Maloku, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Pihak Kepolisian dari Unit Jatanras Polda Sulsel telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUH. REYNALDI Alias REY ;

- Bahwa Terdakwa MUH. REYNALDI Alias REY ditangkap sehubungan menjadi perantara Prostitusi online;

- Bahwa awalnya Saksi NURAFNI UL HUSNA dan temannya pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 WITA, bertempat di SKENA COFFEE Jalan Mappanyuki Kota Makassar datang Terdakwa MUH. REYNALDI dan kumpul-kumpul hingga pukul 04.00 wita;

- Bahwa Terdakwa menawarkan pekerjaan ke Saksi NURAFNI UL HUSNA untuk melayani lelaki hidung belang layaknya hubungan suami istri dengan tarif sebesar Rp 3.500.000; (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sekali kencan,

- Bahwa awalnya Saksi NURAFNI UL HUSNA menolak pekerjaan melayani lelaki hidung belang, namun Terdakwa membujuk Saksi agar mau melayani hubungan badan dan Saksi saat itu kondisi saksi NURAFNI UL HUSNA yang sangat membutuhkan uang dan tidak mempunyai pekerjaan, dan menerima pekerjaan tersebut ;

- Bahwa Saksi NURAFNI UL HUSNA mengirimkan foto yang diminta oleh Terdakwa karena Teman Terdakwa yang bernama Lk. BENS (DPO) akan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperlihatkan foto Saksi kepada bosnya yang akan melakukan hubungan badan kepada Saksi NURAFNI UL HUSNA;

- Bahwa setelah deal, Terdakwa mendapat info dari Lk. BENS (DPO) yang menyampaikan kalau sudah bersama Bosnya di Hotel Almadera Jalan Sombaopu Kel. Maloku Kec. Ujung Pandang Kota Makassar selanjutnya Terdakwa bersama saksi korban NURAFNI UL HUSNA berangkat ke hotel Almadera menemui Lk. BENS (Dpo) dan bosnya dikamar 511, ketrika sudah bertemu di kamar 511 Lk. BENS memberikan uang tunai sebesar Rp 3.500.000; (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa dan Lk. BENS (dpo) meninggalkan kamar tersebut menuju lobi;
- Bahwa Saksi berada didalam kamar dan sempat ngobrol-ngobrol dengan tamu yang ditawarkan oleh Terdakwa dan Temannya yang bernama Lk. BENS, namun baru Saksi membuka bajunya dan belum sempat melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan tamu yang ditawarkan oleh Terdakwa dan tiba-tiba ada yang mengetuk pintu hotel setelah dibuka ada pihak Kepolisian dari Polda Sulsel melakukan pengrebekan;
- Bahwa Saksi dibawa ke kantor kepolisian bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi belum menerima uang dari Terdakwa dan sudah keburu diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Terdakwa baru mengetahui jika Saksi biasa melayani laki-laki untuk diajak berhubungan badan layaknya hubungan suami istri;
- Bahwa jika berhasil berhubungan badan dengan lelaki yang ditawarkan oleh Terdakwa bersama dengan Temannya Terdakwa yang bernama Lk. BENS, Saksi menerima bayaran sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa terkait ditemukannya 1 (satu) buah kondom merek Sutra yang ditemukan didalam kamar dimana Saksi NURAFNI UL HUSNA yang membawa 1 (satu) buah kondom merek Sutra tersebut;
- Atas Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 09 Juli 2024, sekitar pukul 05.45 Wita, diparkiran Hotel Almadera, Jalan Somba Opu, Kelurahan Maloku, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Pihak Kepolisian dari Unit Jatanras Polda Sulsel telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUH. REYNALDI Alias REY ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan masalah prostitusi online dimana Terdakwa telah menawarkan perempuan untuk diajak berhubungan badan;
- Bahwa awalnya Terdakwa dihubungi oleh Lk. BENS dimana Lk. BENS meminta tolong kepada Terdakwa agar dicarikan perempuan untuk diajak berhubungan badan dengan Bosnya;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 WITA, bertempat di SKENA COFFEE Jalan Mappanyuki Kota Makassar, Terdakwa MUH. REYNALDI bertemu Saksi NURAFNI UL HUSNA, lalu Terdakwa menawarkan kepada Saksi NURAFNI UL HUSNA pekerjaan melayani laki-laki untuk diajak berhubungan badan seperti layaknya suami istri;
- Bahwa Terdakwa dihubungi oleh Lk. BENS dimana Lk. BENS meminta foto agar diperlihatkan kepada Bosnya dan Terdakwa meminta foto Saksi NURAFNI UL HUSNA dan Saksi memberikan beberapa foto untuk diperlihatkan kepada Bosnya Lk. BENS;
- Bahwa setelah cocok dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi NURAFNI UL HUSNA berapa biaya sekali kencan dan Saksi NURAFNI UL HUSNA mengatakan tarif sekali berhubungan badan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu Terdakwa menghubungi Lk. BENS dengan mengatakan tarif sekali kencan dari Saksi NURAFNI UL HUSNA sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah sepakat, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi NURAFNI UL HUSNA menuju hotel Almadera di jalan Somba Opu, lalu Terdakwa bersama-sama dengan Saksi NURAFNI UL HUSNA bertemu dengan Lk. BENS dan kemudian Bertiga menuju ke lantai 5 kamar nomor 511 dan sesampainya di kamar tersebut, Terdakwa bertemu dengan Bos Lk. BENS yang Terdakwa tidak ketahui namanya dan tidak lama kemudian Terdakwa keluar kamar bersama dengan Lk. BENS dan tiba-tiba Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian dan dibawa ke Kantor Polda Sulsel untuk diamankan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Iphone 14 Pro Max merupakan kepunyaan dari Terdakwa yang dipakai berkomunikasi dengan Lk. BENS sedangkan 1 (satu) buah Handphone Iphone 11 merupakan milik Saksi NURAFNI UL HUSNA dan 1 (satu) buah kondom merek sutra kepunyaan dari Saksi NURAFNI UL HUSNA;
- Bahwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang di persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa untuk mengajukan saksi- saksi yang meringankan bagi dirinya (saksi *a de charge*), namun ternyata Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan tersebut;

Menimbang bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- Uang tunai sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan 32 (tiga puluh dua) lembar pecahan Rp. 100.000,- (saratus ribu rupiah) dan 6 (enam) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit HP merk Iphone 14 Pro Max warna hitam;
- 1 (satu) unit HP merk IPHONE 11 warna hitam;
- 1 (satu) buah kondom merk sutra;

barang-barang bukti mana di persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 09 Juli 2024, sekitar pukul 05.45 Wita, diparkiran Hotel Almadera, Jalan Somba Opu, Kelurahan Maloku, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Pihak Kepolisian dari Unit Jatanras Polda Sulsel telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUH. REYNALDI Alias REY ;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap sehubungan dengan masalah prostitusi online dimana Terdakwa telah menawarkan perempuan untuk diajak berhubungan badan;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa dihubungi oleh Lk. BENS dimana Lk. BENS meminta tolong kepada Terdakwa agar dicarikan perempuan untuk diajak berhubungan badan dengan Bosnya;
- Bahwa benar sekitar pukul 21.00 WITA, bertempat di SKENA COFFEE Jalan Mappanyuki Kota Makassar, Terdakwa MUH. REYNALDI bertemu Saksi NURAFNI UL HUSNA, lalu Terdakwa menawarkan kepada Saksi NURAFNI UL HUSNA pekerjaan melayani laki-laki untuk diajak berhubungan badan seperti layaknya suami istri;
- Bahwa benar Terdakwa dihubungi oleh Lk. BENS dimana Lk. BENS meminta foto agar diperlihatkan kepada Bosnya dan Terdakwa meminta foto Saksi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURAFNI UL HUSNA dan Saksi memberikan beberapa foto untuk diperlihatkan kepada Bosnya Lk. BENS;

- Bahwa benar setelah cocok dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi NURAFNI UL HUSNA berapa biaya sekali kencan dan Saksi NURAFNI UL HUSNA mengatakan tarif sekali berhubungan badan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu Terdakwa menghubungi Lk. BENS dengan mengatakan tarif sekali kencan dari Saksi NURAFNI UL HUSNA sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar setelah sepakat, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi NURAFNI UL HUSNA menuju hotel Almadera di jalan Somba Opu, lalu Terdakwa bersama-sama dengan Saksi NURAFNI UL HUSNA bertemu dengan Lk. BENS dan kemudian Bertiga menuju ke lantai 5 kamar nomor 511 dan sesampainya di kamar tersebut, Terdakwa bertemu dengan Bos Lk. BENS yang Terdakwa tidak ketahui namanya dan tidak lama kemudian Terdakwa keluar kamar bersama dengan Lk. BENS dan tiba-tiba Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian dan dibawa ke Kantor Polda Sulsel untuk diamankan lebih lanjut;
- Bahwa benar barang bukti berupa uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) adalah uang yang berikan dari Lk. BENS kepada Terdakwa untuk melayani Bosnya Lk. BENS, 1 (satu) buah Handphone Iphone

14 Pro Max merupakan kepunyaan dari Terdakwa yang dipakai berkomunikasi dengan Lk. BENS sedangkan 1 (satu) buah Handphone Iphone 11 merupakan milik Saksi NURAFNI UL HUSNA dan 1 (satu) buah kondom merek sutra kepunyaan dari Saksi NURAFNI UL HUSNA;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dakwaan pertama tindak pidana Perdagangan Orang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat

- (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, atau dakwaan kedua tindak pidana Perdagangan Orang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, tentang Pemberantasan  
Tindak Pidana Perdagangan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang, atau dakwaan ketiga tindak pidana percobaan melakukan kejahatan dengan sengaja menyebabkan perbuatan cabul sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 296 KUHP jo. pasal 53 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, oleh karenanya Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta dipersidangan sebagaimana tersebut di atas dapat memilih langsung dakwaan mana yang lebih tepat didakwakan kepada Terdakwa yaitu dakwaan kedua tindak pidana Perdagangan Orang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas sebagai berikut;

## **Ad. 1 Unsur Setiap Orang;**

Menimbang bahwa yang di maksud dengan unsur setiap orang adalah setiap orang sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang dikonstatir sebagai fakta hukum, telah nyata bahwa Terdakwa yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya adalah sebagai subyek atau pelaku tindak pidana serta tidak terdapat alasan pemaaf dan pembeda yang dapat melepaskan Terdakwa dari tanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya dan kepada Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad. 2 Unsur yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetubuhan atau**





**perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang;**

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, dengan demikian salah satu unsur terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti seluruhnya;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang dikonstatir sebagai fakta hukum, bahwa pada hari Selasa, tanggal 09 Juli 2024, sekitar pukul 05.45 Wita, diparkiran Hotel Almadera, Jalan Somba Opu, Kelurahan Maluku, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Saksi JOJOK KURNIAWAN dan Saksi ROBBY DEWANTARA dan dari Pihak Kepolisian dari Unit Jatanras Polda Sulsel telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUH. REYNALDI Alias REY ;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan masalah prostitusi online dimana Terdakwa telah menawarkan perempuan untuk diajak berhubungan badan dan awalnya Terdakwa dihubungi oleh Lk. BENS dimana Lk. BENS meminta tolong kepada Terdakwa agar dicarikan perempuan untuk diajak berhubungan badan dengan Bosnya dan sekitar pukul 21.00 WITA, bertempat di SKENA COFFEE Jalan Mappanyuki Kota Makassar, Terdakwa MUH. REYNALDI bertemu Saksi NURAFNI UL HUSNA, lalu Terdakwa menawarkan kepada Saksi NURAFNI UL HUSNA pekerjaan melayani laki-laki untuk diajak berhubungan badan seperti layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dihubungi oleh Lk. BENS dimana Lk. BENS meminta foto agar diperlihatkan kepada Bosnya dan Terdakwa meminta foto Saksi NURAFNI UL HUSNA dan Saksi memberikan beberapa foto untuk diperlihatkan kepada Bosnya Lk. BENS dan setelah cocok dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi NURAFNI UL HUSNA berapa biaya sekali kencan dan Saksi NURAFNI UL HUSNA mengatakan tarif sekali berhubungan badan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu Terdakwa menghubungi Lk. BENS dengan mengatakan tarif sekali kencan dari Saksi NURAFNI UL HUSNA sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah sepakat, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi NURAFNI UL HUSNA menuju hotel Almadera di Jalan Somba Opu, lalu Terdakwa bersama-sama dengan Saksi NURAFNI UL HUSNA bertemu dengan Lk. BENS dan kemudian Bertiga menuju



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke lantai 5 kamar nomor 511 dan sesampainya dikamar tersebut, Terdakwa bertemu dengan Bos Lk. BENS yang Terdakwa tidak ketahui namanya dan tidak lama kemudian Terdakwa keluar kamar bersama dengan Lk. BENS dan tiba-tiba Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian dan dibawa ke Kantor Polda Sulsel untuk diamankan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) adalah uang yang berikan dari Lk. BENS kepada Terdakwa untuk melayani Bosnya Lk. BENS, 1 (satu) buah Handphone Iphone 14 Pro Max merupakan kepunyaan dari Terdakwa yang dipakai berkomunikasi dengan Lk. BENS sedangkan 1 (satu) buah Handphone Iphone 11 merupakan milik Saksi NURAFNI UL HUSNA dan 1 (satu) buah kondom merek sutra kepunyaan dari Saksi NURAFNI UL HUSNA;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena unsur dari pasal 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, selain memuat pidana penjara juga ada ancaman pidana denda, maka terhadap Terdakwa yang telah dinyatakan bersalah selain dijatuhi pidana penjara, harus pula dijatuhi pidana denda sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan 32 (tiga puluh dua) lembar pecahan Rp. 100.000,- (saratus ribu rupiah) dan 6 (enam) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit HP merk Iphone 14 Pro Max warna hitam;
- 1 (satu) unit HP merk IPHONE 11 warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kondom merk sutra;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang ;
- Perbuatan Terdakwa sudah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih berusia muda, sehingga diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya yang salah;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Memperhatikan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUH. REYNALDI Als. REY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perdagangan Orang sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. Uang tunai sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan 32 (tiga puluh dua) lembar pecahan Rp. 100.000,- (saratus ribu rupiah) dan 6 (enam) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
  2. 1 (satu) unit HP merk Iphone 14 Pro Max warna hitam;
  3. 1 (satu) unit HP merk IPHONE 11 warna hitam;

Dirampas untuk negara;

1. 1 (satu) buah kondom merk sutra; Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2025, oleh ZULKARNAEN, SH., selaku Hakim Ketua, FRANKLIN B. TAMARA, S.H. MH.,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan KURNIA DIANTA GINTING, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Maret 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota WAHYUDI SAID, SH.,M.Hum dan KURNIA DIANTA GINTING, SH.,MH. dibantu

oleh MUZDALIFAH, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, dihadiri oleh LUSIA PANGALINAN, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar, Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya secara virtual;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyudi Said, SH.,M.Hum.

Zulkarnaen, SH.

Kurnia Dianta Ginting, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muzdalifah, S.H., M.H.,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)